



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 581 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAERAH DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Lampiran BAB I huruf A angka 2 sub huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - b. bahwa berdasarkan syarat Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan yang tertuang dalam Surat Nomor S-730/SMI/DU/0821 perihal Surat Penawaran Fasilitas Pinjaman Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN a.n. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ("Pemprov Sumsel");
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah sebagai Penanggung Jawab Penatausahaan Pinjaman Daerah dalam Perjanjian Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Umum Daerah sebagai Penanggung Jawab Penatausahaan Pinjaman Daerah dalam Perjanjian Pembiayaan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

Nama : H. Akhmad Mukhlis, SE, M.Si

NIP : 196406211993031004

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengusulkan permohonan pencairan pinjaman kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- b. melakukan penatausahaan pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2021;
- c. menyampaikan laporan progres penggunaan dana pinjaman secara bulanan/periode kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan
- d. menyampaikan laporan akhir penggunaan dana pinjaman kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 10 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama Palembang di Palembang.